



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN



RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA PERUBAHAN)
2017-2018

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) yang dibuat ini tidak benar-benar sempurna. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya nanti kami mengharapkan saran dan masukan dari para stakeholder agar visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan rencana kegiatan dalam RENSTRA ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Palangka Raya, Pebruari 2018

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA PALANGKA RAYA,**



Ir. Anwar Sanusi Umarnur,MM,MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19581016 198903 1 002

KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan perlu adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka waktu panjang, jangka menengah dan tahunan bagi unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembar Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya dibentuk sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah. Konsekwensi dari amanat tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan bagi instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi pemerintah.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya (DPKP) sebagai salah satu dinas unsur pelayanan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah Khusus Kota Palangka Raya, menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) pada akhir masa dari kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2013-2018.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7
2.2 Sumber Daya Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....	13
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....	10
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	23
3.2 Telaahan Visi Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	25
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota.....	26
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	32
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	37
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	41
4.1 Visi Dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	41
4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	42

4.3 Strategi Dan Kebijakan.....	44
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	46
5.1 Program, Kegiatan Dan Indikator Kinerja.....	46
BAB VII PENUTUP	49
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP Nasional). Terkait dengan masalah bahaya kebakaran dan penyelamatan, Pemadam Kebakaran Kota Palangka Raya sebelumnya merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berada di bawah Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan Kota Palangka Raya. Pada bulan Maret 2015 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemadam Kebakaran bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu Bidang,

dalam perkembangan selanjutnya pertanggal 11 Desember 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, terbentuklah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya, perubahan ini tentunya menimbulkan konsekwensi logis terhadap peningkatan kemampuan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk memenuhi tugas pokok fungsi yang diembankan selaku salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kota Palangka Raya tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2018 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya untuk jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan, disamping itu Renstra ini juga dapat digunakan sebagai instrument untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman OPD ;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Tugas Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkantoran;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018)

14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembar Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016);

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara garis besar maksud dan tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya mencakup :

- Acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan dalam upaya peningkatan pelayanan publik pemerintah daerah terkait kesiapan perangkat peraturan, kecakapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai untuk pencegahan bahaya penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan;
- Pedoman dalam menyusun Renja SKPD untuk mewujudkan komitmen pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan dalam upaya proteksi kebakaran yang dituangkan dalam suatu rencana induk ;
- Acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD, diperlukannya suatu analisa dalam rencana tindak dalam pemantapan dan penyatuan sumber daya manusia, kelembagaan, program dan fisik sarana prasarana proteksi kebakaran dan penyelamatan ;
- Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan risiko kebakaran dan antisipasinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya Tahun 2017–2018 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan (mencakup latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan)
- Bab II Gambaran Pelayanan SKPD (mencakup tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya, serta sumber daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya, kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya)
- Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (mencakup identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan organisasi; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/ Kota, telaahan RTRW dan KLHS; serta penentuan isu-isu strategis)
- Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan (mencakup visi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya, serta strategi dan kebijakan)
- Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan
 Sasaran RPJMD

Bab VII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palangka Raya menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan lingkup Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
4. pelaksanaan administrasi lingkup Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
 - 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Publikasi; dan
 - 3) Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran.
4. Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman;
 - 1) Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi;
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan dan Komunikasi; dan
 - 3) Seksi Rencana Operasi Pemadaman.
5. Bidang Pengendalian Operasi Penyelamatan;
 - 1) Seksi Evakuasi dan Penyelamatan;
 - 2) Seksi Perlindungan Hak-Hak Sipil;
 - 3) Seksi Rencana Operasi Penyelamatan;
6. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - 1) Seksi Pengadaan Peralatan dan Logistik;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Logistik;
 - 3) Seksi Hubungan Teritorial dan Sektoral.

Secara umum Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu : Bidang Teknis adalah: Pencegahan Kebakaran, Pemadam Kebakaran dan Operasi Penyelamatan dan 2 (dua) kelompok penunjang/ dukungan manajemen dan bidang teknis, yaitu : Sekretariat dan Bidang Sarana Prasarana.

1. Pencegahan Kebakaran

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya, dalam upaya pencegahan kebakaran melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas pendataan pemeriksaan, pengawasan dan penyuluhan, penelitian kualitas bahan konstruksi sarana sistem pemadam kebakaran dan bencana lainnya kepada masyarakat luas;
- b. Memproses pemberian rekomendasi kegiatan usaha kepada perorangan dan atau badan hukum yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegahan dan pemadam kebakaran;
- c. melaksanakan registrasi terhadap pengkaji teknis, instalatur, konsultan, kontraktor bangunan bidang keselamatan kebakaran dan atau proteksi kebakaran;
- d. melakukan tugas inspeksi, meliputi :
 - melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dalam masa konstruksi;
 - melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan uji coba terhadap persyaratan pencegahan kebakaran pada bangunan gedung baru, penyimpanan dan penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya sebelum digunakan;
 - Menyiapkan pemberian rekomendasi sebagai bahan penerbitan sertifikat layak fungsi untuk bangunan gedung baru atau sertifikat keselamatan kebakaran untuk bangunan gedung lama;

- Memberikan pelayanan teknis upaya pencegahan kebakaran kepada masyarakat;
 - Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah ;
- e. melakukan penindakan, meliputi :
- Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap kondisi kesiapan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan penyimpanan penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya;
 - Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

2. Pemadam Kebakaran

Pemadam kebakaran merupakan tindak lanjut dari kegagalan usaha-usaha pencegahan kebakaran. Dalam melakukan pemadam kebakaran, petugas pemadam kebakaran di hadapkan pada situasi extreme yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja, dengan kata lain sangat beresiko tinggi. Oleh karenanya dalam melakukan pemadaman kebakaran dibutuhkan keterampilan khusus, disiplin tinggi dan kerjasama tim yang baik.

Pemadaman kebakaran bertujuan untuk meminimalisir kerugian masyarakat dari kebakaran baik harta maupun jiwa.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan pemadaman kebakaran difokuskan pada :

- a. Mengamankan pelaksanaan pembangunan dan aset pembangunan yang ada baik milik pemerintah maupun swasta
- b. Mendorong seluruh pemilik bangunan baik komersil, industri dan bangunan umum untuk dapat melakukan upaya penanggulangan kebakaran secara mandiri;

- c. Melakukan pengaturan lebih detail mengenai sarana proteksi kebakaran dan penyelamatan jiwa dan harta benda pada seluruh bangunan;
- d. Mengembangkan prasarana kota berkaitan dengan permasalahan kebakaran dan penyelamatan dalam rangka mengantisipasi perkembangan kota yang di tandai oleh semakin beragamnya jenis bangunan serta peruntukannya.

3. Penyelamatan

Tugas Pengendalian Operasi Penyelamatan yang menjadi tanggung jawab dinas meliputi :


- a. Melakukan kebijakan teknis penyelamatan;
- b. Memegang komando penyelamatan serta berkoordinasi dengan instansi terkait baik pemerintah, swasta dan masyarakat yang bergerak di bidang penyelamatan ;
- c. Melakukan upaya pembinaan sumber daya manusia dalam tindakan penyelamatan ;
- d. Melaksanakan penegakan peraturan penyelamatan untuk perlindungan hak-hak sipil.

Kelompok penunjang dukungan manajemen dan bidang teknis pemadam kebakaran dan penyelamatan melaksanakan tugas-tugas meliputi :

- a. Pengelolaan umum, kepegawaian, keuangan, aset dan penatausahaan keuangan;
- b. Pelaporan dan pertanggungjawaban program-program kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya;
- c. Analisa kebutuhan sarpras (pengadaan/pemeliharaan peralatan dan logistik) ;
- d. Melaksanakan fungsi hubungan teritorial dan sektoral.

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya

Bagan Strusktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:



2.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya

Rincian secara lengkap SDM yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya per 1 Januari 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

JENIS KEPEGAWAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN								JUMLAH
	S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
PNS / CPNS	3	23	3	-	-	24	-	1	54
PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)	-	28	4	1	1	58	-	1	93

**Tabel 2.2
Pegawai Berdasarkan Golongan/ Ruang Tahun 2017**

No	Gol. Ruang	Jumlah	Jumlah Seluruhny a	Keterangan
1	IV/a	3	5 orang	
	IV/ b	1		
	IV/c	1		
2	III/ a	5	33 orang	
	III/ b	13		
	III/ c	5		
	III/ d	10		
3.	II/ a	4	16 orang	
	II/ b	1		
	II/ c	11		
	II/ d	-		
4.	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	93	93 orang	

2.2.1 Sumber Daya Sarana, Prasana dan Teknologi

Untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya didukung sejumlah sarana dan prasarana operasional yang terdiri dari bangunan mako Damkar dan kendaraan operasional, kendaraan pendukung dan peralatan pendukung operasional .

a. Mako Damkar sejumlah 2 (dua) bangunan mako yaitu :

1. Mako Damkar di Kecamatan Pahandut
2. Mako Damkar di Kecamatan Bukit Batu

b. Kendaraan Operasional Lapangan

Jumlah kendaraan operasional yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Data Potensi Kendaraan Operasional Lapangan
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2017

No	Merek/ Jenis	Kondisi		Keterangan
		Lise Ready	Rusak	
1.	Mobil Pemadam/Isuzu	-	1	3000 L
2.	Mobil Pemadam/Isuzu	-	1	4000 L
3.	Mobil Pemadam/ Mitsubishi	1	-	10.000 L
4.	Mobil Pemadam/ Hino	1	-	6.000 L
5.	Mobil Pemadam	1	-	5.000 L
6.	Mobil Operasional/Cary pick up	1	-	Thn 2014
7.	Motor Roda 3/ Nazomi	2	-	Thn 2015
8.	Mobil Pemadam/Toyota	1	-	Hibah Jepang
9.	Mobil Pemadam/Toyota	1	-	Hibah Jepang
10.	Mobil Pemadam/Daihatsu	1	-	Hibah Jepang
11.	Mobil Pemadam/Nissan	1	-	Hibah Jepang

c. Kendaraan Pendukung Operasional

Jumlah kendaraan pendukung operasional yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Data Potensi Kendaraan Operasional Perkantoran
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2017

No	Merek/ Jenis	Unit Kerja	Kondisi		Ket
			Baru (lise ready)	Rusak	
1.	Inova/Minibus	Pmd.Kebakaran	✓		2014
2.	Avanza/Minibus	Pmd.Kebakaran	✓		2014
3.	Sepeda motor/Suzuki	Eks. Sosial	✓		2015
4.	Sepeda motor/ Honda vario	Eks. Sosial	✓		2015

d. Peralatan Pendukung Operasional

Jumlah peralatan pendukung operasional yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Peralatan Pendukung Operasional
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2017

No	Uraian	Total		
		Baik	Rusak	Jumlah
Kelengkapan Personil				
1.	Full face mask multi gas	✓		12
2.	Head lamp helmet fire	✓		4
3.	Fire jaket nomex II A	✓		20
4.	Fire fikter nomex III A	✓		2
5.	Fire fikter nomex III	✓		2
6.	Foam AFF racun api	✓		100
7.	Foam	✓		20
8.	Foam busa	✓		20

9.	Sepatu	✓		48
10.	Sarung tangan	✓		10
11.	Wear pack	✓		46
12.	Helm	✓		4
13.	Senter kepala	✓		4
14.	Helm fire	✓		12
15.	Sarung tangan pemadam	✓		10
16.	Kampak pemadam	✓		3
17.	Sepatu boots pemadam	✓		20
18.	Apar	✓		9
19.	Topi lapangan + seter		✓	-
20.	Topi komando + senter		✓	-
21.	Jaket fire	✓		10
22.	Jaket fair person	✓		10
Kelengkapan Unit				
Pipa Pemancar/Nozzle				
1.	Nozzle Jet UK 2.5"	✓		10
2.	Nozzle Jet UK 1.5"	✓		10
3.	Nozzle pog 2.5/besi	✓		1
4.	Nozzle Pog 1.5/besi	✓		2
5.	Nozzle/besi	✓		4
6.	Pistol grip Nozzle	✓		2
Pipa Cabang				
1.	Pembagi arus slang	✓		5
Selang/Hose				
1.	Selang pemadam kecil	✓		20
2.	Selang pemadam besar	✓		40
3.	Selang/kain	✓		15
4.	Fire Hose machine	✓		2
5.	Fire hose	✓		2
6.	Bending Hose	✓		1

7.	Jet fire hose machine coupling	✓		2
Kopling Adaptor				
1.	Machio Coupling	✓		2
Breathing Apparatus				
1.	Breathing Aparatus 2,5"	✓		2
2.	Breathing Aparatus 1,5"	✓		1
Peralatan Lainnya				
1.	Lemari peralatan	✓		2
2.	Traffic cone	✓		4
3.	Kotak Peralatan	✓		2
4.	Y Conection	✓		2
5.	Foam AFF	✓		1
6.	Mesin Ganzet	✓		2

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya

2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi

Kinerja Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya diuraikan berdasarkan 3 (tiga) kelompok teknis, yaitu pencegahan kebakaran, pemadam kebakaran dan penyelamatan.

1. Kinerja Pelayanan Pencegahan Kebakaran

Pelayanan Pencegahan Kebakaran yang dilakukan antara lain:

- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pembekalan
 - Pembekalan bagi pejabat
 - Pembekalan bagi petugas
 - Mengikuti jambore Damkar (skill competition)
 - Bimtek untuk masyarakat (pemberdayaan masyarakat/ BPK swakarsa)

- Sosialisasi publikasi bagi anak usia dini (PAUD/TK)
- Rekomendasi/ surat untuk pihak swasta yang telah mengikuti pendidikan Dasar Damkar dan Pengecekan Alat Proteksi Kebakaran.

2. Kinerja Pelayanan Pemadam Kebakaran

Pelayanan pemadam kebakaran yang telah dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya antara lain mengenai :

- a. Panggilan pemadam kebakaran
- b. Respon time
- c. Lama pemadaman (tergantung sikon kejadian)
- d. Pembuatan laporan kejadian kebakaran
- e. Pelayanan untuk kegiatan tertentu (penanganan tamu VVIP, konser, dan lain-lain)

3. Kinerja Pelayanan Penyelamatan

Pelayanan penyelamatan yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya antara lain mengenai :

- a. Penyelamatan di air
- b. Penyelamatan transportasi
- c. Penyelamatan bangunan runtuh
- d. Penyelamatan di ketinggian
- e. Penyelamatan penanganan B-3 (Bahan Bakar Berbahaya)

4. Kinerja Pelayanan Unsur Pendukung Manajemen dan Bidang Teknis antara lain, mengenai :

- a. Pemberian dukungan dalam bentuk pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan asset;
- b. Administrasi untuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. Pengadaan sarana prasarana (perlengkapan peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan) ;

- d. Pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka gambaran tantangan dan peluang bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan

1. Indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan belum mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (belum ideal).
2. Sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan belum memadai dan belum terbangun (2 (dua) pos/mako Damkar tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus dilindungi).
3. Personil yang bersedia belum memenuhi kapasitas kualifikasi standar yang dibutuhkan.
4. Belum efektifnya instrument yang dapat memantau kinerja sumber daya manusia yang ada.
5. Alokasi dan beban anggaran untuk sarana prasarana kurang memperhatikan atau tidak sebanding dengan efek kinerja yang di timbulkan (anggaran biaya operasional terbatas).
6. Alokasi distribusi anggaran untuk sarana prasarana tidak berimbang dengan potensi kinerja dari program lain.
7. Tingkat kecanggihan teknologi yang digunakan tidak diimbangi dengan kemampuan ketersediaan sumber daya manusia yang mampu secara teknis menangani pengoperasian dan perawatannya.
8. Infrastruktur Daerah yang belum sepenuhnya mendukung peningkatan pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan,

beberapa wilayah pemukiman padat penduduk , akses jalan terlalu sempit dilalui mobil pemadam kebakaran, kurangnya hidrant kota dan yang tersediapun tidak berfungsi dengan baik, tidak ada sumur pemadam, bak tandon yang sudah tidak layak.

9. Respon time belum terpenuhi karena kondisi jalan dan kesadaran pengguna jalan tidak memberi kesempatan pada mobil pemadam kebakaran secara leluasa bergerak melakukan operasi pemadaman.
10. Peraturan dan standar-standar teknis tentang pencegahan kebakaran, pemadaman kebakaran serta penyelamatan masih terbatas.

2.4.2 Peluang

Ada beberapa peluang yang perlu dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Terbentuknya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya akan secara mandiri melaksanakan program, kegiatan, tugas pokok dan fungsinya.
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya.
3. Adanya struktur dan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya.
4. Tersedianya anggaran pendanaan yang relatif konsisten.
5. Semakin berkembangnya teknologi peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran dan penyelamatan.
6. Adanya potensi Barisan Relawan Pemadam Kebakaran (Balakar) di tengah-tengah masyarakat.
7. Adanya kesempatan untuk mengikuti Diklat, Bimtek, Skill Competition.

8. Tersedianya selalu sumber air baku kebakaran di sepanjang bantaran sungai Kahayan.
9. RDTR Kota Palangka Raya mendukung efisiensi zonasi wilayah manajemen kebakaran (WMK).
10. Masih tersedianya lahan sebagai pusat wilayah manajemen kebakaran / pos Pemadam Kebakaran sebagai upaya pengembangan wilayah manajemen kebakaran sesuai arah perkembangan kota.
11. Kondisi geografis Kota Palangka Raya yang relative datar memudahkan akses jalan yang sesuai dengan standar jalur penanggulangan dan evaluasi bencana kebakaran.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palangka Raya

Beberapa permasalahan Internal yang dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya :

3.1.1 Sumber Daya Manusia

- a. Kurangnya jumlah petugas pemadam kebakaran.
- b. Kurangnya kualitas pegawai dan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ada berdasarkan kualifikasi atau kompetensi bidang (bidang hukum, perawat, dokter dan teknik).

3.1.2 Sarana dan Prasarana

- a. Kurangnya jumlah mobil damkar dan rescue;
- b. Kurangnya jumlah kantor sektor dan pos kebakaran sesuai dengan wilayah manajemen kebakaran ;
- c. Kondisi sarana dan prasarana (perlengkapan dan peralatan yang memerlukan perbaikan dan penambahan ;
- d. Tidak ada atau belum tersedia gedung bangunan kantor lengkap dengan gedung dan halaman serta tempat parkir yang ideal ;
- e. Belum tersedianya Alat Proteksi Diri (APD) petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan ;
- f. Kurangnya jumlah kendaraan support pemadam kebakaran dan penyelamatan.

3.1.3 Kelembagaan

- a. Kurangnya apresiasi (belum dianggap basic need)

- b. Tidak menghasilkan uang (tetapi tugas pelayanan masyarakat yang dituntut profesional) untuk mengamankan dan menyelamatkan asset-aset penting strategis)
- c. Adanya opini sebagai tempat buangan (butuh waktu untuk mengerti)
- d. Alokasi anggaran yang terbatas.

Beberapa permasalahan diluar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya yang dihadapi, adalah :

- a. Insfrastruktur kota yang kurang mendukung, seperti prasarana kota terbatasnya hydrant dan sumber air lainnya ;
- b. Minimnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran berbasis masyarakat di kawasan rawan bencana ;
- c. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap ancaman bahaya kebakaran ;
- d. Kondisi dan situasi saat kejadian menghambat pelayanan operasi penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan seperti sikap sebagian warga yang cenderung destruktif, askes jalan ke dan menuju lokasi terhambat ;
- e. Masih terdapat pemilik/ pengelola bangunan (pemerintah/ swasta) yang kurang peduli atau tidak patuh terhadap peraturan kebakaran dan keselamatan ;
- f. Masih terdapat bangunan yang belum memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran ;
- g. Kemajuan teknologi perlengkapan pemadam kebakaran dan keselamatan ;
- h. Berkembangnya pembangunan pusat-pusat kegiatan primer, sekunder, tersier dan gedung-gedung tinggi ;
- i. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan ;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kota Palangka Raya yang hendak dicapai pada tahun 2013 - 2018 adalah:

“Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Wisata Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat Sejahtera sesuai Filosofi Budaya Betang”.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 tersebut, maka misi pembangunan Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan dan pusat pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota jasa dan destinasi wisata menuju kemandirian ekonomi masyarakat;
3. Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*);
5. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, harmonis, dinamis, dan damai berdasarkan filosofi huma betang.

Penjelasan atas masing-masing misi yang menjadi turunan dari visi *“Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Wisata Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat Sejahtera sesuai Filosofi Budaya Betang”.* adalah sebagai berikut ini : Misi Kota Palangka Raya dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya berkaitan dengan;
Misi ketiga : Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (BAK).

Visi : “Terwujudnya Pembinaan Administrasi Kewilayahan dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Misi :

Untuk mewujudkan visi, maka Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan menetapkan misi untuk Tahun 2015-2019 :

- a. Memfasilitasi terwujudnya harmonisasi hubungan pusat dan daerah melalui pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, peningkatan kapasitas peran gubernur sebagai wakil pemerintah, kerjasama daerah, serta mendukung reformasi pelayanan umum ;
- b. Memfasilitasi penataan wilayah perbatasan, wilayah administrasi dan nama rupebumi (topnimi) ;
- c. Memfasilitasi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan HAM serta memperkuat kerukunan nasional melalui persatuan dan kesatuan nasional dalam kerangka NKRI ;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan kawasan dan otorita serta pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana ;
- f. Memfasilitasi terselenggaranya dukungan manajemen dan teknis Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Sedangkan sasaran program/ kegiatan, indikator dari Ditjen BAK adalah sebagaimana dituangkan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1

**Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator
Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR
1240	FASILITAS PENCEGAHAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN	Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran
		<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="880 949 1359 1391">1. Jumlah rumusan kebijakan bidang Pengurangan Resiko Bencana, Sarana dan Prasarana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, Standardisasi Pemadam Kebakaran dan SDM Damkar <li data-bbox="880 1391 1359 1800">2. Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang Pengurangan Resiko Bencana, Sarana dan Prasarana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, Standardisasi Pemadam Kebakaran dan SDM Damkar <li data-bbox="880 1800 1359 1957">3. Jumlah aparatur daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan

		bencana dan bahaya kebakaran (p)
		4. Jumlah sarpras yang dialokasikan bagi pusat dan daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran
		5. Persentase implementasi penerapan SPM bidang pemadam Kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
		6. Jumlah daerah yang melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan kebakaran
		7. Persentase peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dan komunitas sukarelawan yang bergerak dalam upaya pengurangan resiko bencana dan kebakaran

Sumber : Renstra Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Berdasarkan Renstra Provinsi (RPJMD Provinsi) dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan antara lain adalah :

a. Masalah Penyediaan Insfranstruktur Pembangunan

Permasalahan paling utama adalah menyangkut ketersediaan infrastruktur dasar bagi berjalannya roda pembangunan daerah meliputi permasalahan aksesibilitas daerah, irigasi teknis, dan kelistrikan ;

b. Masalah Pengembangan Ekonomi Lokal

Permasalahan pengembangan ekonomi menyangkut upaya optimalisasi lahan pertanian, ketersediaan lapangan kerja, pengangguran, pengembangan industri hilir, penanganan budidaya perikanan, kesejahteraan nelayan, pengembangan tata niaga komoditas, pemanfaatan potensi tambang, dan masih rendahnya investasi ;

c. Masalah Kualitas Dan Keterjangkauan Pendidikan

Berbagai kendala dan permasalahan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain keadaan topografi dan luasnya wilayah, kesenjangan pelayanan pendidikan ditingkat pedesaan, relevansi dan daya saing lulusan pendidikan, rendahnya kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan ;

d. Masalah Kesejahteraan Sosial

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah disamping untuk meningkatkan derajat kesejahteraan juga berfungsi melakukan pelayanan publik, seperti pelayanan bidang kesehatan, penanggulangan kemiskinan serta pengembangan budaya dan wisata ;

- e. Masalah Pengelolaan Sumber Daya Alam
Potensi sumber daya alam Kalimantan Tengah khususnya dan pulau Kalimantan pada umumnya cukup tersedia yaitu berupa wilayah yang luas, sumber daya hutan, pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan, pertambangan, kawasan gambut, dan lain-lain belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal. Selain itu pendayagunaan sumber daya alam tersebut masih berupa produk primer yang memiliki nilai tambah yang rendah ;
- f. Isu Pemekaran Wilayah
Rencana pemerintah propinsi untuk melakukan pemekaran Kalimantan Tengah menjadi Propinsi Kota Waringin Raya dan Barito Raya. Ini adalah peluang bagi kota Palangka Raya (rentang kendali, perencanaan lebih detail) ;
- g. Kepastian Hukum Pemanfaatan Ruang dan Lahan
Revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah secara legal formal belum ditetapkan. Hal ini berdampak luas pada kabupaten (kota) dibawahnya termasuk Kota Palangka Raya. Pola pemanfaatan ruang adalah hal yang paling luas akan terpengaruh oleh hal ini.

3.3.3 Telaahan Renstra Kota

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018, secara umum telah mengakomodasi arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam Misi ke tiga, yaitu :

“Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan” dijelaskan secara ringkas melalui tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : “ Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan berdasarkan Falsafah Budaya Betang”.			
Misi 3 : “Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana public yang berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan”.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Mutu Lingkungan	Menurunnya kejadian bencana kebakaran (pemukiman, pekarangan, lahan dan hutan)	Pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran	Peningkatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran
	Meningkatnya kemampuan tanggap bencana	Meningkatnya tanggap bencana dan identifikasi dini	Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bencana

Sumber : RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018

Selanjutnya berdasarkan surat Walikota Palangka Raya Nomor : 96/3/Bapp/I/2017 Hal : Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2013-2018 tanggal 24 Januari 2017, agar disesuaikan dengan program-program pada draft Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 Draft Penyelarasan RPJMD tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Table 3.3
Draft Penyelarasan RPJMD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung jawab
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
	Urusan Penunjang Penanggulangan Bencana	
	<ul style="list-style-type: none">• Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.• Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam• Program rehabilitasi dan rekonstruksi.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya (DPKP)

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya meliputi Kecamatan dan Kelurahan yang berada di Wilayah Kota.

Berdasarkan Analisa Risiko Kebakaran Dokumen Rencana Induk kebakaran terdiri atas 3 (tiga) kriteria dokumen :

1. Dokumen Rencana Induk Sistem Produksi Kebakaran (RISPK)
RISPK merupakan instrumen agar risiko kebakaran dapat di kendalikan, RISPK merupakan pedoman yang harus digunakan untuk pelayanan bahaya kebakaran dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun kedepan yang terintegrasi dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang berlaku.

2. Dokumen Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK)
RSCK memuat layanan tentang pemeriksaan keadaan lingkungan bangunan dan bangunan gedung terhadap kebakaran, pemberdayaan masyarakat (Bantuan Teknis dan Pembinaan Teknis) dan Penegakan Peraturan Daerah.
3. Dokumen Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran (RSPK)
RSPK memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda di Provinsi, Daerah khusus Ibu Kota, Kabupaten dan Kota. Penyelamatan jiwa dan harta benda harus meliputi antara lain : Penyelamatan terhadap kecelakaan di air, bahan beracun dan berbahaya (B3), gedung runtuh, transportasi dan layanan ambulance.

Analisa Ancaman Bahaya :

Tingkat Ancaman Bahaya Kebakaran di pengaruhi oleh keadaan dan kondisi fisik lingkungan masyarakat, faktor yang berpotensi menjadi ancaman bahaya kebakaran adalah :

1. Adanya pusat kegiatan masyarakat; serta perekonomian, perdagangan dan jasa; wujudnya wilayah pasar, pertokoan, rekreasi dan hiburan.
2. Terdapatnya bangunan dengan fungsi khusus ; pengisian BBM, pembangkit listrik, pabrik dan gudang.
3. Luas wilayah berdasarkan kesamaan fungsi dan peruntukan dalam suatu wilayah ; permukiman, perdagangan dan jasa.
4. Kerapatan dan ketinggian bangunan ; pemukiman padat penduduk, pasar dan kios.
5. Jenis bahan bangunan yang paling banyak digunakan
6. Lebar dan kemampuan jalan/ akseibilitas wilayah; jalan primer, jalan sekunder dan jalan kolektor.

Terdapat 4 (empat) pusat kegiatan pada empat kelurahan kota yang harus menjadi perhatian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya, yaitu :

1. Kelurahan Pahandut

No	Kondisi Kelurahan Pahandut	Perdagangan	Permukiman
1	Pusat Kegiatan Masyarakat	Pasar dan pertokoan	Permukiman padat penduduk
2	Bangunan Fungsi Khusus	SPBU dan Gudang	Rumah Ibadah
3	Intensitas Bangunan	Beton dan Kayu	Sebagian besar kayu
4	Kepadatan Penduduk	Kepadatan tinggi	2.636.21 jiwa/km ²
5	Lebar dan kemampuan jalan	Jalan protokol	Jalan lingkungan dan gang

2. Kelurahan Langkai

No.	Kondisi Kelurahan Langkai	Kesehatan dan Pendidikan	Permukiman
1.	Pusat Kegiatan Masyarakat	Rumah Sakit dan Pendidikan	Permukiman dan Perumahan
2.	Bangunan Fungsi Khusus	Rumah Sakit dan SPBU	Rumah Ibadah
3.	Intensitas Bangunan	Antara Bangunan Berjarak	Relatif
4.	Jenis Bahan Bangunan	Beton dan Kayu	Beton dan Kayu
5.	Kepadatan Penduduk	Kepadatan	2.61.20

		Tinggi	Jiwa/Km ²
6.	Lebar dan Kemampuan Jalan	Jalan Protokol	Jalan Sekunder dan Kolektor

3. Kelurahan Palangka

No.	Kondisi Kelurahan Langkai	Kesehatan dan Pendidikan	Permukiman
1.	Pusat Kegiatan Masyarakat	Perkantoran dan Jasa	Permukiman dan Perdagangan Jasa
2.	Bangunan Fungsi Khusus	SPBU dan Gedung	Rumah Ibadah
3.	Intensitas Bangunan	Antara Bangunan Berjarak	Relatif
4.	Jenis Bahan Bangunan	Beton dan Kayu	Beton dan Kayu
5.	Kepadatan Penduduk	Kepadatan Tinggi	1.692.89 Jiwa/Km ²
	Lebar dan Kemampuan Jalan	Jalan Protokol	Jalan Sekunder dan Kolektor

4. Kelurahan Menteng

No.	Kondisi Kelurahan Langkai	Kesehatan dan Pendidikan	Permukiman
1.	Pusat Kegiatan Masyarakat	Perkantoran dan Perdagangan	Permukiman dan Perdagangan
2.	Bangunan Fungsi Khusus	Rumah Sakit	Rumah Ibadah
3.	Intensitas Bangunan	Antara Bangunan	Relatif Berjarak

4.	Jenis Bahan Bangunan	Beton dan Kayu	Beton dan Kayu
5.	Kepadatan Penduduk	Kepadatan Tinggi	1.226.32 Jiwa/Km ²
	Lebar dan Kemampuan Jalan	Jalan Protokol	Jalan Sekunder dan Kolektor

Kelurahan Langkai, Palangka dan Menteng sebagian besar di dominasi wilayah Permukiman, Pusat Kegiatan merupakan wilayah perkantoran dan Pendidikan dengan Wilayah Perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan masyarakat di sepanjang Jalan Protokol wilayah ini.

Analisa Coverage Area Damkar

Analisa coverage area pos pemadam kebakaran adalah penentuan pelayanan dan kebutuhan pos pemadam kebakaran sebagai proteksi resiko kebakaran dengan menggunakan skala pelayanan pos standar dari keputusan menteri PU No. 11/KPB/2000 dengan Ketentuan :

- Wilayah manajemen di tentukan pula oleh waktu tanggap dari pos pemadam kebakaran yang terdekat, Apabila pemberitahuan kebakaran mengalami perubahan dan pos-pos pemadam kebakaran harus memberikan respon terhadap pemberitahuan tersebut dikaitkan dengan jarak atau aksesibilitas, maka perencanaan wilayah manajemen kebakaran harus disesuaikan dengan perubahan tersebut.
- Daerah layanan dalam setiap WMR tidak melebihi dari radius 7,5 km.
- Diluar daerah tersebut dikatagorikan sebagai daerah yang tidak terlindungi (*unprotected area*).
- Daerah yang sudah terbangun harus mendapat perlindungan oleh mobil pemadam kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak

2,5 km dan berjarak 3,5 km dari sektor. Analisa coverage area pos pemadam kebakaran Kota Palangka Raya adalah dalam katagori *Protected Area* dari pos sektor. Sedangkan waktu dan jarak tanggap penanggulangan untuk jarak 2,5 km dan 3,5 km dari pos sektor area terbangun tercakup.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Identifikasi isu – isu startegis dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Palangka Raya, dilihat dari sudut pandang faktor – faktor internal dan eksternal organisasi, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya. faktor internal organisasi meliputi unsur – unsur sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, organisasi dan manajemen sedangkan faktor eksternal organisasi meliputi unsur - unsur ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan.

a. Faktor Internal

Isu – isu dari sudut pandang Faktor Internal yang bersifat kekuatan maupun hambatan, teridentifikasi sebagai berikut :

Fakor	Uraian	Isu
Sumber Daya Manusi	<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya jumlah petugas Pemadam Kebakaran- Kurangnya kualitas pegawai dan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ada berdasarkan kualifikasi atas kompetensi bidang (bidang hukum, perawat, dokter dan teknik.	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan kualitas petugas Damkar- Peningkatan Kualitas ASN Damkar- Peningkatan Kualitas Petugas Damkar dan Penyelamatan

Sarana / Prasarana	<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya Jumlah Mobil Damkar dan Rescue- Kurangnya jumlah kantor sector dan pos kebakaran sesuai dengan wilayah manajemen kebakaran- Kondisi sarana dan prasaranan (perlengkapan dan peralatan) yang memerlukan perbaikan dan penambahan.- Tidak ada atau belum tersedia gedung bangunan kantor lengkap dengan gedung dan halaman serta tempat parker yang ideal.- Belum tersedianya Alat Proteksi Diri (APD) petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan- Kurangnya jumlah kendaraan support Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana

Faktor	Uraian	Isu
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya apresiasi (belum dianggap basic need). - Tidak menghasilkan uang (tetapi tugas pelayanan masyarakat yang dituntut profesional untuk mengamankan dan menyelamatkan asset –aset penting strategis. - Adanya opini sebagai tempat buangan (butuh waktu untuk mengerti). - Alokasi anggaran terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penegakan hukum / Peraturan Perundang - Undang. - Peningkatan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

b. Faktor Eksternal

Isu dari sudut Faktor Eksternal yang bersifat kekuatan maupun hambatan, teridentifikasi sebagai berikut ;

Faktor	Uraian	Isu
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Infrastruktur kota yang kurang mendukung seperti prasarana kota terbatasnya hydrant dan sumber air lainnya; - Minimnya sarana dan prsarana kebakaran berbasisi masyarakat dikawasan rawan bencana; - Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap ancaman bahaya kebakaran; - Kondisi dan situasi saat kejadian 	<p>Peningkatan penyadaran masrayakat tentang pencegahan bahaya kebakaran.</p>

	menghambat pelayanan operasi penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan seperti sikap sebagai warga yang cenderung destruktif, atas jalan dan menuju lokasi terhambat.	
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat pemilik / pengelola bangunan (pemerintah / swasta yang kurang peduli atau tidak patuh terhadap peraturan kebakaran dan keselamatan; - Masih terdapat bangunan yang belum memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran 	Peningkatan peralatan pemadaman kebakaran yang efektif sesuai kondisi lingkungan
Iptek	Kemajuan teknologi perlengkapan pemadam kebakaran dan penyelamatan.	Peningkatan Kualitas teknologi perlengkapan pemadam kebakaran
Ekonomi	Berkembangnya pembangunan pusat – pusat kegiatan primer, sekunder, tersier dan gedung – gedung tinggi;	Peningkatan coverage are dan potensi obyek layanan DPKP
Organisasi	Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan penanganan kejadian kebakaran dan	Peningkatan koordinasi dengan instansi / pihak terkait

	penyelamatan.	
--	---------------	--

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi Dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Visi :

“Terwujudnya Kota Palangka Raya yang aman dari bahaya kebakaran serta penyelamatan terhadap bencana lainnya”.

Misi:

Untuk mewujudkan visi di atas, yang menjadi kontinuitas dari arah pembangunan Kota Palangka Raya dalam dua tahun terakhir, kami merumuskan misi kepemimpinan sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat dan swasta serta pihak kelurahan dan kecamatan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran serta penyelamatan terhadap bencana lainnya.
2. Meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana alat pencegahan pemadam kebakaran dan penyelamatan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

4.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi organisasi yang telah ditetapkan dan tidak lepas dari penjabaran RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018, tujuan juga merupakan hasil akhir yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun kedepan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Berdasarkan Visi, Misi, tugas dan fungsi organisasi, maka tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya dapat diuraikan seperti tabel dibawah ini ;

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2014	2015	2016	2017	2018
1.	Meningkatnya Mutu Lingkungan	Menurunnya kejadian bencana	Rasio Jangkauan Wilayah Kesiapsiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran (%)	64	68	72	76	80

4.3. Strategi Dan Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistik, rasional dan komprehensif. Selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Adapun strategi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya Tahun 2017-2018. kebijakan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI SKPD :					
“Terwujudnya Kota Palangka Raya yang aman dari Bahaya Kebakaran serta penyelamatan terhadap bencana lainnya”.					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Mutu Lingkungan	terwujudnya peningkatan pelayanan pemadaman	Menurunnya kejadian bencana kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Jangkauan Wilayah Kesiapsiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran (%) 	Meningkatkan tanggap bencana	Peningkatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA

5.1. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya sebagai tindak lanjut dan implementasi serta penjabaran dari kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya dibidang Pemadaman kebakaran dan Penyelamatan, dalam pencegahan dan kesiapsiagaan hanya akan dapat dicapai apabila dilakukan penyusunan perencanaan strategis yang tepat.

Sebagai implementasi dari Visi dan Misi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 serta RPJMD Pemerintah Kota Palangka Raya, maka proses pembangunan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan dilaksanakan melalui program-program.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan maka perlu adanya indikator kinerja dari setiap sasaran strategis yang akan dilaksanakan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD sebagai bagian dari sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari beberapa tindakan.

Pendekatan penyusunan RENSTRA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya Tahun 2017–2018 dikaitkan terhadap program prioritas yang tercantum dalam program dan kegiatan yang diamanatkan pada Undang-undang nomor 24 tahun 2007 dan Perda Nomor 1 tahun 2015. Rencana Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya antara lain ;

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
10. Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan dan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Penyediaan Makanan dan Minuman.
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.
14. Penyediaan Jasa Palangka Fair

Indikator : Terpenuhinya Administrasi Perkantoran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3. Pengadaan Peralatan Gedung kantor
4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
5. Pengadaan Meubelair.
6. Pembangunan Pagar dan Tempat Parkir
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Indikator : Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran guna mendukung kegiatan organisasi berjalan dengan lancar.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Lapangan Beserta Perlengkapannya.
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.
3. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.
4. Pengadaan Pakaian Olah Raga.

Indikator : Terpenuhinya kebutuhan Peningkatan Disiplin Aparatur guna mendukung kegiatan pelaksanaan tugas.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Diklat Kepemimpinan II, III, IV
2. Study Banding Dalam Negeri.
3. Bimtek Peraturan Perundang-Undangan.
4. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Indikator : Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terlatih.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
4. Penyusunan RKA SKPD.
5. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Aset.
6. Penyusunan Lakip.
7. Penyusunan Renja SKPD.
8. Penyusunan Laporan Teppa.
9. Penyusunan LKPJ dan LPPD.
10. Penyusunan Renstra SKPD

Indikator : Terpenuhinya Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Bidang Perencanaan dan Keuangan.

f. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1. Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran
2. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran hutan.
3. Pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
5. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
6. Penanganan siaga darurat kebakaran hutan, lahan dan pekarangan musim kemarau

7. Pengembangan wilayah manajemen kebakaran Kota Palangka Raya
8. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran
9. Pengawasan dan pemeriksaan proteksi kebakaran
10. Pengendalian operasi pemadaman
11. Pengendalian operasi penyelamatan
12. Hubungan territorial dan sektoral
13. Perlindungan hak-hak sipil

Indikator : Terpenuhiya manajemen pengendalian bahaya kebakaran

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tabel 6.1

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2013	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2018
			Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	Indeks Kejadian Bencana	64	64	68	72	76	80	80

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya merupakan acuan dan pedoman bagi segenap komponen Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Perumusan dan Penyusunan perencanaan strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya Tahun 2017-2018 ini telah diupayakan optimal dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018. Selain itu dengan memperhatikan kondisi serta tingkat permasalahan dibidang pemadam kebakaran dan penyelamatan, maka Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya ini bersifat fleksibel yang memungkinkan adanya perubahan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan pemerintahan khususnya kebijakan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya merupakan rancangan pembangunan dua tahun ke depan, merupakan arahan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya setiap tahunnya. Disamping itu Renstra juga sebagai dasar untuk evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Hasil dari penyelenggaraan pemadaman api dan penyelamatan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya Kota Cantik Palangka Raya.

Renstra ini merupakan salah satu dokumen perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya sesuai tugas dan fungsi yang menjadi wewenang dan tanggungjawab, yang

pencapaiannya memerlukan tanggap, tekad, usaha, perjuangan dan kerja keras yang dilakukan secara terus menerus sehingga target peningkatan kepuasan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

Demikian Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya terhitung mulai Tahun 2017-2018 disusun dengan harapan kiranya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.